

Hubungan Antara *Self Compassion* dengan Rasa Bersalah pada Warga Binaan Kasus Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Febi Sonia Putri¹, Harry Theozard Fikri², Andhika Anggawira³

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, Indonesia

Febisonia303@gmail.com¹, harrytheozard@upiyptk.ac.id², andhikaanggawira@upiyptk.ac.id³

Kata Kunci:

Self Compassion, Rasa Bersalah, Warga Binaan, Kasus Perlindungan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *self-compassion* dengan rasa bersalah pada warga binaan kasus perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *self-compassion* dan skala rasa bersalah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 orang warga binaan kasus perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. Hasil koefisien validitas pada skala *self-compassion* dengan menilai *corrected item-total correlations* berkisar antara 0,344 sampai dengan 0,770, sedangkan koefisien reliabilitasnya 0,938. Hasil koefisien validitas pada skala rasa bersalah dengan nilai *corrected item-total correlations* berkisar antara 0,309 hingga 0,763, sedangkan koefisien reliabilitasnya 0,945. Berdasarkan analisis data, nilai korelasi sebesar 0,712 dengan taraf signifikansi 0,000 ($p < 0,01$). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan sangat signifikan antara *self-compassion* dengan rasa bersalah pada warga binaan kasus perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hipotesis diterima dengan hubungan yang positif. Adapun besar sumbangan yang efektif dari variabel *self-compassion* pada rasa bersalah adalah sebesar 50,7%.

Abstract

This study aims to determine the relationship between *self-compassion* and guilt in inmates in child protection cases at the Padang Class IIA Correctional Institution. The tools used in this study are the *self-compassion* scale and the guilt scale. The sampling technique in this study uses a *simple random sampling* technique. The sample in this study is 97 inmates in child protection cases at the Padang Class IIA Correctional Institution. The validity and reliability test in this study used *Cronbach's Alpha* technique. The results of the validity coefficient on the *self-compassion* scale by assessing the *corrected item-total correlations* ranged from 0.344 to 0.770, while the reliability coefficient was 0.938. The result of the validity coefficient on the guilt scale with the value of the *corrected item-total correlations* ranged from 0.309 to 0.763, while the reliability coefficient was 0.945. Based on data analysis, the correlation value was 0.712 with a significance level of 0.000 ($p < 0.01$). This shows that there is a strong and very significant relationship between *self-compassion* and guilt in the inmates of child protection cases at the Padang Class IIA Correctional Institution. Thus, it can be interpreted that the hypothesis is accepted with a positive relationship. The effective contribution of the *self-compassion* variable to guilt is 50.7%.

Key Word:

Self Compassion, Guilt, Inmates, Child Protection Cases, Class IIA Padang Penitentiary

Copyright © 2025 Febi Sonia Putri, Harry Theozard Fikri, Andhika Anggawira
This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini terdapat jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsekuensinya ialah setiap penyelenggaraan proses bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada aturan hukum (*rechtstaat*) dan bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Sedangkan warga negara Indonesia juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Afifah & Warjiyati, 2024). Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara Negara dan warga negaranya harus disesuaikan dengan aturan hukum yang sedang berlaku. Hukum dalam hal ini yaitu hierarki tatanan norma yang berpusat pada konstitusi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aswandi & Roisah, 2019). UUD Negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Maksudnya dari negara hukum ialah bahwasannya tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukum lah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahan harus di dasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apa pun harus di landasi oleh hukum dan bisa dipertanggung jawabkan dengan cara hukum. Ke kuasaan men jalankan pe merintahan ber dasarkan ke daulatan hukum (supremasi hukum) dan ber tujuan untuk me nyelenggarakan ke tertiban hukum (Azhary, dalam Hamzani, 2014).

Tugas negara di Indonesia diatur dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea Keempat, yang menyatakan bahwa tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, tugas negara juga terdapat pada UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Negara menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari kedaulatan yang diberikan kepadanya oleh rakyat. Hukum menjadi sarana atau instrumen untuk menjalankan isi dari kedaulatan itu oleh negara (Herman, 2019).

Negara, selain memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban, juga ikut terlibat dalam pergaulan sosial ekonomi kemasyarakatan. Negara melalui pemerintahannya memiliki kewajiban tambahan, yaitu kewajiban menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tugas dan fungsi pemerintahan adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, serta wajib menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedaulatan rakyat yang diberikan kepada Negara Hukum Indonesia melalui UUD ini dimaksudkan untuk melayani segala kepentingan rakyat Indonesia. Pelayanan kepada masyarakat terutama diarahkan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Herman, 2019). Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan demikian, setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara serta penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasar dan sesuai dengan hukum (Candra & Sinaga, 2021).

Menurut Daliyo (Moho, 2019) menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusiawi dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh (Afifah & Warjiyati, 2024), pendayagunaan hukum sesungguhnya merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hukum mempunyai sasarannya yang hendaknya dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakaikan hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuannya tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (Candra & Sinaga, 2021), penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tenteram, maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjaga ketenteraman diperlukan organ yang disebut penegak hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman (Amir, dkk., 2022), sistem penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum atau pranata hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana* atau yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), struktur hukum meliputi: mulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana (lembaga pemasyarakatan). Lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana (DM & Pratomo, 2017).

Menurut Suandika dan Wirasatya (2021), lembaga pemasyarakatan atau sering disebut *lapas* yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal dengan istilah *lapas* di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Menurut Utami dan Asih (dalam Maghfirah dkk., 2021), lembaga pemasyarakatan bertujuan agar para warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengalami efek jera serta selalu diarahkan dan dibimbing untuk dimasyarakatkan

kembali (*resosialisasi*) melalui sistem pemasyarakatan yang telah diatur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun orang-orang yang harus dipenjarakan atau menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan disebut atau diistilahkan dengan sebutan warga binaan pemasyarakatan (Situmorang, 2019).

Penjatuhannya pidana bukan semata-mata sebagai upaya pemberian efek jera dan pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan, bukan lagi sebagai penjaraan berkala, namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana. Sehingga, mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, dapat aktif serta berperan penting dalam pembangunan, dan mendapatkan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Rahmat, dkk., 2021).

Menurut Tomar (Maghfirah, dkk., 2021), secara psikologis lembaga pemasyarakatan dirancang untuk memungkinkan narapidana menemukan kembali hati nurani dan mengakui kesalahan mereka melalui suatu perubahan spiritual dengan niat untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan positif. Kecenderungan untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki diri yang negatif serta mengevaluasi kesalahan yang pernah dilakukan termasuk indikator adanya *guilty feeling* (rasa bersalah).

Menurut Trace dan Robin, (Ayun, 2021) rasa bersalah adalah kesadaran emosi diri ditimbulkan oleh refleksi diri dan evaluasi diri dan di bantu oleh regulasi diri. Terdapat dua jenis rasa bersalah yaitu rasa bersalah yang benar dan rasa bersalah palsu. Rasa bersalah benar muncul bila seseorang melakukan sesuatu yang se seorang tersebut tahu bahwa hal tersebut adalah salah. Sedangkan rasa bersalah palsu timbul bila seseorang tidak melakukan kesalahan apapun namun tanpa sengaja turut terlibat, atau di persepsikan terlibat, dalam dosa, kejahatan atau kesalahan orang lain. Rasa bersalah palsu juga di definisikan sebagai mengambil dan merasakan rasa bersalah yang sebenarnya milik orang lain atau di sebut dengan personalisasi.

Menurut Tangney (Utami & Asih, 2016), rasa bersalah dapat ditunjukkan dengan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku diri yang negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki keadaan. Rasa bersalah adalah suatu pemahaman yang berpusat pada diri individu yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya dan bersifat bebas, yang merupakan ciri fundamental dari kemampuan individu untuk memaknai hidupnya. Apabila rasa bersalah muncul dalam diri pelaku, maka akan ada kemungkinan munculnya penyesalan pada diri mereka sendiri. Hal ini karena remaja yang nakal, terlebih yang telah melakukan tindakan kriminalitas, dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap standar internal individu serta merupakan pelanggaran terhadap peraturan sosial, moral, atau etika yang ada dalam masyarakat, maka akan ada kemungkinan munculnya penyesalan pada diri mereka masing-masing.

Menurut Coleman (Nuruddin dkk., 2020) menyebutkan terdapat beberapa akibat yang ditimbulkan dari rasa bersalah, yakni: a) Merasa rendah diri. Rasa bersalah tidaklah hanya melahirkan rasa rendah diri, rasa tidak nyaman, rasa malu, merasakan kekacauan, rasa takut. Rasa salah bisa menjadi sumber berkembangnya persoalan mengenai emosional seperti mengasihani diri; b) Gangguan fisik yang dapat ditimbulkan. Stres berhubungan dengan penyakit fisik, maka dari itu rasa bersalah harus selalu dianggap sebagai sumber utama stres mental. Dapat ditambahkan bahwa perasaan bersalah seperti kelelahan dan tidak enak badan pun biasanya dihubungkan dengan gangguan pikiran; c) Hal-hal yang baik. Rasa bersalah serta rasa ketakutan yang berkaitan dengan rasa bersalah bisa membuat seseorang menjadi jujur, berhati-hati, lebih cermat, bermoral, baik hati, murah hati, ambisius, bekerja keras, kreatif, paling adil, dan paling penuh perhatian, serta menaati hukum yang berlaku.

Memiliki rasa bersalah merupakan kondisi yang tidak menyenangkan atau ketidaknyamanan dan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis. Ketika seseorang merasa bersalah, ia akan merenungkan apa yang telah dilakukannya, mengkritik dirinya sendiri, dan merasa menyesal. Perasaan bersalah yang muncul biasanya akan mengakibatkan bergejolaknya perasaan khawatir, cemas, gelisah, dan tegang (Tangney, dalam Fitri, 2015). Cohen dan George (Amalia, 2017) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi rasa bersalah yaitu berkaitan dengan moral dan religiusitas. Moral mencakup perasaan bersalah dan perasaan menyesal yang digambarkan dengan perasaan tidak menyenangkan setelah melakukan pelanggaran. Salah satu upaya untuk menghindari terciptanya kondisi yang tidak menyenangkan dan dapat memicu individu untuk menyalahkan diri secara berlebihan yaitu dengan mengembangkan *self-compassion* (Rifa'i & Syahrina, 2019).

Menurut Neff (Pratiwi dkk, 2019), *self-compassion* didefinisikan sebagai bentuk kasih sayang pada diri sendiri, tidak menghindari permasalahan, melainkan melihat bahwa situasi negatif yang dialami merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia. Seseorang yang memiliki *self-compassion* dapat membatasi emosi negatif dengan kesadaran penuh disertai empati. Germer (dalam Salsabila & Fitri, 2020) menyatakan bahwasannya *self-compassion* merupakan rasa belas kasihan dan bentuk penerimaan secara emosional kognitif terhadap masalah yang dialami. *Self-compassion* bisa menjadi awal dalam mengatasi emosi-emosi negatif yang dirasakan pada diri sendiri saat menghadapi permasalahan dan tekanan yang terjadi (Hasmarlin & Hirmaningsih, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2024 – 16 November 2024 dengan penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan beliau mengatakan bahwa ada beberapa warga binaan yang sering bercerita dan mengungkapkan bahwa mereka menyesali dan mengakui perbuatannya. Ada warga binaan yang juga mengatakan bahwa mereka tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan warga binaan pemasyarakatan yang menerima kenyataan dengan melakukan dan menjalankan serta mengikuti semua peraturan yang berlaku di Lembaga pemasyarakatan dengan hati yang ikhlas. Serta mereka juga melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga pemasyarakatan.

Ke terangan dari penjaga tahanan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2024 –16 November 2024 terhadap 8 orang warga binaan pemasyarakatan, tujuh orang di antaranya mengatakan bahwa mereka mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat. Lalu, 2 orang diantaranya mengatakan bahwa mereka terkadang bercerita kepada penjaga tahanan jika sedang memiliki masalah. Kemudian mereka merasakan penyesalan terhadap perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Hal ini disebabkan karena dari perbuatan yang mereka perbuat tersebut warga binaan merasa dirinya sudah tidak lagi berharga di hadapan orang lain maupun di hadapan keluarganya sendiri. Dan warga binaan merasa bahwa dirinya rendah dan tidak layak lagi untuk dihargai.

Self Compassion, Menurut Neff & Germer (2018) *Self Compassion* adalah memperlakukan diri sendiri sebagaimana anda memperlakukan teman yang sedang mengalami kesulitan bahkan jika teman anda gagal atau merasa tidak mampu, atau hanya menghadapi tantangan hidup yang berat. Menurut Neff (Rifa'i & Syahrina, 2019) mengatakan *self compassion* merupakan kemampuan individu dalam memberikan kebaikan dan kepedulian terhadap diri sendiri ketika mengalami tantangan, masalah, dan kesulitan dalam hidup serta memahami bahwa segala tantangan, masalah, dan kesulitan dalam hidup merupakan bagian dari pengalaman hidup manusia.

Komponen *Self compassion*, Menurut Neff & Germer (2018) *Self Compassion* terdiri dari 3 komponen penting, diantaranya yaitu: *Self-Kindness* Kemampuan untuk memahami diri ketika individu memiliki kekurangan ataupun merasakan penderitaan dalam hidupnya. *Common Humanity* Individu mampu melihat kegagalan sebagai sesuatu yang wajar dan dialami oleh setiap manusia sehingga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. *Mindfulness*, Yaitu kesadaran penuh atas situasi saat ini serta mampu menyeimbangkan pikiran dalam situasi yang menekan.

Pengertian Rasa Bersalah, Menurut Tangney dan Dearing (2004) rasa bersalah didefinisikan sebagai perasaan bahwa anda tau apa yang telah anda lakukan dan menurut standar anda, itu adalah sesuatu yang salah. Rasa bersalah adalah perasaan malu tentang sesuatu. Menurut Lewis (dalam Tangney dan Dearing, 2004) memandang rasa bersalah sebagai pengalaman yang biasanya tidak terlalu menyakitkan dan menghancurkan dari pada rasa malu. Rasa bersalah melibatkan rasa ketegangan, penyesalan dan penyesalan atas “hal buruk” yang di lakukan. Menurut Tangney (dalam Utami & Asih, 2016) rasa bersalah adalah suatu pemahaman yang berpusat pada diri individu yang memiliki tanggungjawab atas tindakan nya dan bersifat bebas yang merupakan ciri fundamental dari kemampuan individu untuk memaknai hidup nya. Menurut Trace dan Robin (dalam Ayun, 2021) rasa bersalah adalah kesadaran emosi yang di timbulkan oleh refleksi dan evaluasi dan dibantu oleh regulasi diri (pengaturan diri). Rasa bersalah adalah emosi yang muncul untuk menghindari untuk melakukan kejahatan pada orang lain (Nurhayani, 2017).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional dengan variabel penelitian yaitu Dependent, Rasa Bersalah (Y) dan variabel independen *Self Compassion* (X). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala. Skala yang digunakan pada skala pengukuran *self compassion* dan rasa bersalah adalah model *Lickert* yang telah dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban. Adapun alternatif jawaban yang digunakan untuk mengukur *self compassion* dan rasa bersalah yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju).

Suatu alat ukur atau item dapat dikatakan mempunyai validitas dan reliabilitas yang tinggi apabila item tersebut menjalankan fungsi ukurnya. Kriteria pemilihan item berdasarkan korelasi item total biasanya digunakan batasan $r \geq 0,30$. Semua mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 dapat dianggap memuaskan, item yang memiliki nilai kurang dari 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai item yang memiliki daya diskriminasi rendah dan batasan ini merupakan suatu konvensi. Sedangkan, uji reliabilitas koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1,00, semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya koefisien yang semakin rendahnya mendekati 0 berarti itu malah semakin rendah reliabilitas.

Di lakukan juga analisis data dengan uji normalitas yang menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada program *IBM SPSS versi 21.0*. Uji normalitas sebaran pada penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa data semua variabel yang berupa skor-skor yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan distribusi normal, untuk pengambilan keputusan apakah data normal atau tidak yaitu jika signifikansi $\leq 0,05$ ke simpulannya data tidak berdistribusi normal, jika signifikansi $> 0,05$ data berdistribusi normal. Selanjutnya, dengan uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah kedua variabel mempunyai kedua hubungan yang linear atau tidak. Menggunakan *Test for Linearity* pada taraf signifikansi 0,05. Variabel dikatakan mempunyai hubungan dengan linear bila signifikansi (*Deviation for linearity*) kurang dari 0,05. Kemudian, dilakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* yang digunakan untuk mencari hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Apabila nilai makin mendekati 1 atau -1, hubungan akan makin erat, sedangkan jika mendekati 0, hubungan makin lemah, maka dapat dikatakan kedua variabel penelitian memiliki kontribusi hubungan yang signifikan. Kemudian, dilakukan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas yang digunakan untuk menguji ke normalan pada variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidaknya. Hal tersebut sangat penting karena bila dataset setiap variabelnya tidak ada normal, maka pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah residual yang diperoleh memiliki distribusi normal. Uji statistik ini menggunakan uji Kolmogorov - Smirnov. Jika nilai signifikansi (p) $> 0,05$, maka dapat dikatakan berdistribusi normal, dan sebaliknya (Sugiyono, 2022).

Berdasarkan uraian, maka diperoleh nilai signifikansi pada skala *self compassion* sebesar $p = 0,471$ dengan $KSZ = 0,846$. Hasilnya tersebut menunjukkan bahwa nilai $p > 0,05$, yang memiliki arti bahwa sebaran berdistribusi secara normal sedangkan untuk skala rasa bersalah diperoleh nilai signifikansinya sebesar $p = 0,605$ dengan $KSZ = 0,763$. Hasilnya tersebut ditunjukkan bahwasannya nilai $p > 0,05$, yang artinya sebaran berdistribusi secara normal.

Uji Linearitas, Menurut Sugiyono (2022) Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Untuk melakukan uji linearitas, dapat menggunakan *test of linearity*. Kriteria yang berlaku, jika nilai signifikansi (p), pada *linearity* $\leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat adanya hubungan yang linear. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program komputer, maka diperoleh hasil sebagai berikut: yaitu diperoleh nilai $F = 86,414$ dengan signifikansinya nilai signifikansi sebesar $p = 0,000$ ($p < 0,05$), yang memiliki artinya varian pada skala *self compassion* dan skala rasa bersalah tergolong linier.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasinya *Product Moment Pearson* untuk mencari dan mengetahui pola dan kekuatan pada hubungan antara kedua variabelnya atau melebihi (Sugiyono, 2022). Uji hipotesis korelasinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika $p < 0,01$, maka dikatakan kedua variabel penelitian mempunyai kontribusinya pada hubungan yang signifikan. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistic versi 21.0*. Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai *self compassion* dengan rasa bersalah pada warga binaan kasus perlindungan anak di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Padang, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan hasil uji korelasi, maka diperoleh koefisien korelasi antara *self compassion* dengan rasa bersalah dengan taraf signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,01$), artinya hipotesis diterima. Adanya hubungan yang signifikan antara *self compassion* dengan rasa bersalah pada warga binaan masyarakat kasus perlindungan anak. Nilai $r = 0,712$ menunjukkan derajat hubungan yang berarah positif dan taraf tinggi.

Besarnya SUM bangsan variabel *self compassion* terhadap variabel rasa bersalah dapat juga ditentukan dengan menggunakan rumus koefisien determinan. Derajat koefisien determinan dicari dengan meng

gunakan rumus sebagai berikut : Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan bahwa besarnya sumbangan efektif (R^2) dari variabel *self compassion* terhadap variabel rasa bersalah adalah sebesar 50,7% dan 49,3 % lagi dipengaruhi oleh faktor lain seperti *Self esteem*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara *self compassion* dengan rasa bersalah pada warga binaan pemasyarakatan kasus perlindungan anak dengan taraf tinggi dan berarah positif. antara kedua variabel tersebut, berarti jika *self compassion*, maka rasa bersalah pada warga binaan pemasyarakatan kasus perlindungan anak akan rendah. Sebaliknya jika *self compassion*, maka rasa bersalah warga binaan pemasyarakatan kasus perlindungan anak. Artinya hipotesis diterima. Adapun sumbangan efektif variabel *self compassion* terhadap rasa bersalah maka diperoleh nilai sumbangan efektif adalah sebesar 50,7%. Saran, Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, disarankan untuk mengeksplorasi dan melihat variabel lain seperti *self esteem*.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 142–152.
- Amalia, R. R. (2017). Rasa bersalah (*guilty feeling*) pada siswi sekolah religi tingkat menengah atas yang melakukan perilaku seksual pranikah. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(4), 451–461.
- Amelia, Z. (2019). Hubungan antara *self compassion* dengan rasa bersalah pada ibu tunggal yang bekerja [Skripsi, Universitas Pancasila].
- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan hukum korupsi dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 257–264.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Ayun, Q. (2021). Efektivitas terapi hypno EFT untuk menurunkan dampak emosi destruktif pada mahasiswa PTKIN di Kota Salatiga. *Published by LPPM Universitas AKI Semarang*, 1(1), 27–49.
- Azwar, S. (2021). *Metode penelitian psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50.
- DM, I. S., & Pratomo, I. W. P. (2017). Jaminan HAM untuk narapidana dalam kacamata sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 33–40.
- Fitri, R. A. (2015). Sumber dan cara mengatasi rasa bersalah pada wanita perokok yang memiliki anak balita. *Humaniora*, 6(1), 11–20.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. *Yustisia Edisi 90*, 3(1).
- Hasmarlin, H., & Hirmaningsih. (2019). Self-compassion dan regulasi emosi pada remaja. *Jurnal Psikologi*, 15(2), 148–156.
- Herman. (2019). *Bestuurszorg* pemerintah dalam negara hukum Indonesia. *Esensi Hukum*, 1(1).
- Magfirah, W. Y., Mulyani, & Fadhila, M. (2021). *Guilty feeling* narapidana kategori residivis studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. *Jurnal Al Husna*, 2(3), 259–280.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*.
- Neff, K., & Germer, C. (2018). *The mindful self-compassion workbook: A proven way to accept yourself, build inner strength, and thrive*. The Guilford Press.
- Nurhayani. (2019). Peran rasa malu dan rasa bersalah terhadap pengajaran moral anak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 7(1), 63–77.
- Nuruddin, M. I. F., Firmansyah, A. D., Kusnaini, S., Maulidia, A., Dinda, N., Dewi, T. R. K., & Suryani. (2020). Perasaan bersalah pada mantan pengguna narkoba. *Indonesian Psychological Research*, 2(2).
- Pratiwi, D., Dahlan, T. H., & Damaianti, L. F. (2019). Pengaruh self-compassion terhadap kesepian pada mahasiswa rantau. *Jurnal Psikologi Insight*, 3(2).
- Rahmat, D., NU, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 134–150.
- Rifa'i, H. R., & Syahrina, I. A. (2019). Hubungan antara self regulated learning dan self compassion dengan prokrastinasi akademik pada siswa kelas XI di MAN 2 Solok. *Jurnal Psyche 165 Fakultas Psikologi*, 12(2), 134–143.

- Salsabila, R., & Fitri, S. (2020). Gambaran self-compassion guru bimbingan dan konseling pada jenjang SMA Negeri se-DKI Jakarta. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(2), 179–192.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85–98.
- Suandika, I. N., & Wirasatya, I. G. N. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) studi penulisan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1).
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2004). *Shame and guilt*. The Guilford Press.
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016). Konsep diri dan rasa bersalah pada anak didik Lembaga emasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo. *Jurnal Indigenous*, 1(1), 84–91.